

KSOP HENTIKAN PELAYARAN KM MEKAR TERATAI YANG KANDAS DI PERAIRAN PULAU WAWONII



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/470443/ksop-hentikan-pelayaran-km-mekar-teratai-yang-kandas-di-perairan-pulau-wawonii>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari menghentikan sementara pelayaran kapal penumpang KM Mekar Teratai rute Wanci-Kendari, yang kandas di sekitar Perairan Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala KSOP Kelas II Kendari Capt. Raman saat ditemui di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa setelah mengetahui kandasnya kapal KM Mekar Teratai, pada Rabu (18/9) sekitar pukul 16.00 WITA tersebut, pihaknya langsung bertindak cepat menangani informasi itu. "Begitu mendapatkan informasi, saya langsung memerintahkan tim untuk menyiapkan Kapal Negara Patroli (KNP) 370. Bersama kapal Basarnas dan KM Pacitan, kami berhasil mengevakuasi penumpang ke Pelabuhan Bungkutoko, Kendari," kata Capt. Raman.

Dia menyebutkan bahwa penghentian izin berlayar KM Mekar Teratai tersebut akan dilakukan hingga dipastikan kapal tersebut aman dari segi keselamatan dan keamanannya. "Kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Kapal tidak akan kami izinkan berlayar sampai benar-benar dipastikan aman," ujarnya. Capt. Raman mengungkapkan bahwa KSOP Kelas II Kendari berkomitmen untuk mempercepat proses ini demi menjawab kebutuhan masyarakat yang sangat mengandalkan transportasi laut di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kepala Cabang PT Uki Raya Lines Hardianto mengungkapkan bahwa penyebab kapal KM Mekar Teratai yang karam di sekitar Perairan Pulau Wawonii itu disebabkan oleh pandangan nakhoda yang terganggu akibat silau terkena cahaya matahari. “Menurut keterangan dari nakhoda, kapal karam sekitar pukul 16:00 WITA di sekitar Pelabuhan Cempedak karena silau matahari. Nakhoda segera menghubungi tim Basarnas dan KPLP untuk melakukan evakuasi,” ucap Hardianto.

Dalam insiden itu, pihak perusahaan dari PT Uki Raya Lines juga langsung mengirimkan kapal KM Uki Raya 23 untuk membantu proses penyelamatan para penumpang. “Pukul 23:00 WITA, penumpang berhasil dievakuasi oleh KM Pacitan, dan sekitar pukul 01:30 WITA, KM Mekar Teratai akhirnya bisa keluar sendiri dari posisi karamnya,” jelasnya.

Hardianto menambahkan bahwa saat ini kapal penumpang KM Mekar Teratai telah dipindahkan ke pangkalan perahu untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. “Alhamdulillah, kapal sudah berada di pangkalan. Armada kami sedang melakukan pengecekan pada lambung kapal, dan sejauh ini tidak ditemukan kebocoran,” kata Hardianto.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470443/ksop-hentikan-pelayaran-km-mekar-teratai-yang-kandas-di-perairan-pulau-wawonii>, “KSOP Hentikan Pelayaran KM Mekar Teratai Yang Kandas Di Perairan Pulau Wawonii”, tanggal 19 September 2024.
2. <https://nawalamedia.id/imbis-kandas-di-perairan-wawonii-operasi-km-mekar-teratai-dihentikan-sementara/>, “Imbas Kandas di Perairan Wawonii, Operasi KM Mekar Teratai Dihentikan Sementara”, tanggal 20 September 2024.

Catatan:

- Keamanan transportasi harus menjadi prioritas dalam seluruh jenis transportasi, utamanya transportasi laut yang merupakan transportasi utama yang digunakan di daerah-daerah kepulauan di Sulawesi Tenggara. Sehingga penting bagi pemerintah untuk memastikan perusahaan penyedia jasa transportasi selalu memperhatikan alat transportasi yang mereka tawarkan utamanya dari segi keamanan dan keselamatan.
- Terkait hal diatas diatur pada:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada:

- a. Pasal 1 Ayat (32) yang menyatakan “Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.”
- b. Pasal 5 Ayat (6) huruf b yang menyatakan bahwa “meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”; dan
- c. Pasal 40 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.”;